



**PUTUSAN**  
Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Prasetiawan Alias Aco Bin Prasetyo;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 4 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo Lorong Maspul Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/251/VI/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tertanggal 24 Juni dan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : Sp.Kap/251.a/VI/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 27 Juni 2022 berlaku sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H. dan Ida Rustiani, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre, tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 12 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre, tanggal 12 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetiawan Alias Aco Bin Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan ditambah dengan Pidana Denda sebesar Rp 1.107.000.000,- (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram,
  - 1 buah kaleng permen merk Fox,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kemasan minuman merk milo,
- 1 unit handphone merk android merk Samsung J5 warna hitam

Digunakan dalam perkara Arfandi Alias Pandi Bin Joko Sutrianto.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa PRASETIWAN Alias ACO BIN PRASETYO bersama-sama Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO (Dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan LasimingKel. Ujung Bulu Kec.Ujung Kota Pare-pare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita, saat Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO, Terdakwa dan Lk. Appang (DPO) sedang duduk-duduk sambil minum kopi di Rumah Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO yang berada di Jalan Abubakar Lambogo Kota Pare-pare, kemudian Lk. Appang (DPO) menerima telpon dari seseorang yang menyuruh Lk. Appang (DPO) untuk pergi mengambil shabu. Setelah menerima telpon, Lk. Appang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil shabu dan mengatakan kepada Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO "Pergiko temani Aco ambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang” dan dijawab oleh Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO “Iye”.

- Bahwa selanjutnya Lk. Appang menyerahkan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa untuk digunakan berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan shabu. Setelah menerima handphone, Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa pergi untuk mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor. Setelah berada di samping SPBU kilo 2 Kota Pare-pare, Terdakwa menerima telpon dari seseorang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Pare-pare mengambil narkoba jenis shabu.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa menerima chat melalui Aplikasi WhatsApp tempat pengambilan shabu beserta dengan foto lokasi tempat shabu disimpan. Setelah menerima tempat lokasi shabu disimpan, Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa menuju ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 20.00 wita, Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa menemukan lokasi tempat shabu tersebut disimpan. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah kaleng permen merek fox yang diletakkan diantara 2 (dua) tiang listrik di pinggir Jalan Lasiming Kota Pare-pare dekat sebuah ruko.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kaleng permen merek fox yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian diserahkan kepada Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO untuk disembunyikan di dalam bajunya. Saat hendak meninggalkan lokasi tersebut, datang Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO kemudian ditemukan sebuah kaleng merek fox dan setelah dibuka berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari narkoba jenis shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2501/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,4071 gram adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa PRASETIAWAN Alias ACO BIN PRASETYO tidak ditemukan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa PRASETIAWAN Alias ACO BIN PRASETYO bersama-sama Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO (Dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan LasimingKel. Ujung BuluKec.Ujung Kota Pare-pare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita, saat Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO, Terdakwa dan Lk. Appang (DPO) sedang duduk-duduk sambil minum kopi di Rumah Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO yang berada di Jalan Abubakar Lambogo Kota Pare-pare, kemudian Lk. Appang (DPO) menerima telpon dari seseorang yang menyuruh Lk. Appang (DPO) untuk pergi mengambil shabu. Setelah menerima telpon, Lk. Appang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil shabu dan mengatakan kepada Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO "Pergiko temani Aco ambil barang" dan dijawab oleh Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO "Iye".

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Lk. Appang menyerahkan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa untuk digunakan berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan shabu. Setelah menerima handphone, Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa pergi untuk mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor. Setelah berada di samping SPBU kilo 2 Kota Pare-pare, Terdakwa menerima telpon dari seseorang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Pare-pare mengambil narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa menerima chat melalui Aplikasi WhatsApp tempat pengambilan shabu beserta dengan foto lokasi tempat shabu disimpan. Setelah menerima tempat lokasi shabu disimpan, Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa menuju ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 20.00 wita, Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa menemukan lokasi tempat shabu tersebut disimpan. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah kaleng permen merek fox yang diletakkan diantara 2 (dua) tiang listrik di pinggir Jalan Lasiming Kota Pare-pare dekat sebuah ruko.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kaleng permen merek fox yang berisi narkotika jenis shabu, kemudian diserahkan kepada Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO untuk disembunyikan di dalam bajunya. Saat hendak meninggalkan lokasi tersebut, datang Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO kemudian ditemukan sebuah kaleng merek fox dan setelah dibuka berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu Lk. ARFANDI Alias PANDI BIN JOKO SUTRIANTO dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari narkotika jenis shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2501/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,4071 gram adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa PRASETIAWAN Alias ACO BIN PRASETYO tidak ditemukan narkotika.

.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nirsan Tjapa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jl. Lasiming sering ada transaksi narkoba sehingga dari informasi tersebut maka saksi dalam bentuk tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut kemudian saksi bersama dengan tim melihat terdakwa bersama dengan Arfandi alias Pandi Bin Joko Sutrianto sedang mondari-mandir didekat tiang listrik karena mencurigahkan sehingga saksi bersama dengan tim mendekati terdakwa dan temannya kemudian terdakwa dan temannya yang bernama Pandi lari;
- Bahwa pada saat terdakwa dan temannya lari maka pada saat itulah terdakwa membuang sesuatu, setelah itu saksi mengejar terdakwa dan temannya setelah itu saksi bersama tim menyuruh terdakwa untuk mengambil kaleng gula-gula merek fox dan saksi menanyakan apa itu setelah itu ada yang menjawab bahwa sabu dan setelah dibuka isinya 1 sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pemungkus milo, setelah terdakwa dan temannya yang bernama Arfandi alias Pandi Bin Joko Sutrianto diamankan di Polda Sulsel;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 sachet narkotika jenis shabu tersebut diambil di Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare karena disuruh oleh ipar terdakwa yang bernama Arfan namun pada saat itu ipar terdakwa yang bernama Arfan belum ditemukan;
- Bahwa Arfan iparnya terdakwa menyuruh terdakwa dan Pandi untuk mengambil barang dengan memberikan 1 buah HP untuk komunikasi dengan yang punya barang/sabu;
- Bahwa pada saat itu Arfan menyampaikan ke terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu agar terdakwa ditemani Pandi untuk mengambil barang berupa shabu sehingga Ipar terdakwa memberikan Hp ke terdakwa dan Pandi;
- Bahwa yang membuang 1 buah kaleng yang berisi 1 sachet narkotika jenis shabu adalah Pandi;
- Bahwa terdakwa dan Pandi ke Jl. Lasiming untuk mengambil narkotika jenis shabu namun yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa lalu di berikan ke Pandi kemudian Pandi simpan di dalam bajunya dan pada saat terdakwa dan temannya melihat saksi berteman maka pada saat itupula terdakwa dan Pandi lari sehingga Pandi langsung membuang kaleng tersebut yang berisi 1 sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa 1 buah kaleng yang berisi 1 sachet narkotika jenis shabu ditemukan terdakwa sebelumnya pernah gunakan shabu;
- Bahwa HP yang diberikan oleh parnya ke terdakwa digunakan untuk melakukan komunikasi dengan pemilik shabu;
- Bahwa HP tersebut adalah milik iparnya terdakwa yang bernama Arfan;
- Bahwa terdakwa dan Pandi sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram, 1 buah kaleng permen merk Fox, 1 kemasan minuman merk milo, 1 unit handphone merk android merk Samsung J5 warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terhadap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Affandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jl. Lasiming sering ada transaksi narkoba sehingga dari informasi tersebut maka saksi dalam bentuk tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut kemudian saksi bersama dengan tim melihat terdakwa bersama dengan Arfandi alias Pandi Bin Joko Sutrianto sedang mondari-mandir didekat tiang listrik karena mencurigahkan sehingga saksi bersama dengan tim mendekati terdakwa dan temannya kemudian terdakwa dan temannya yang bernama Pandi lari;
- Bahwa pada saat terdakwa dan temannya lari maka pada saat itulah terdakwa membuang sesuatu, setelah itu saksi mengejar terdakwa dan temannya setelah itu saksi bersama tim menyuruh terdakwa untuk mengambil kaleng gula-gula merek fox dan saksi menanyakan apa itu setelah itu ada yang menjawab bahwa sabu dan setelah dibuka isinya 1 sachet narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pemungkus milo, setelah terdakwa dan temannya yang bernama Arfandi alias Pandi Bin Joko Sutrianto diamankan di Polda Sulsel;
- Bahwa 1 sachet narkoba jenis shabu tersebut diambil di Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare karena disuruh oleh ipar terdakwa yang bernama Arfan namun pada saat itu ipar terdakwa yang bernama Arfan belum ditemukan;
- Bahwa Arfan iparnya terdakwa menyuruh terdakwa dan Pandi untuk mengambil barang dengan memberikan 1 buah HP untuk komunikasi dengan yang punya barang/sabu;
- Bahwa pada saat itu Arfan menyampaikan ke terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu agar terdakwa ditemani Pandi untuk mengambil barang berupa shabu sehingga Ipar terdakwa memberikan Hp ke terdakwa dan Pandi;
- Bahwa yang membuang 1 buah kaleng yang berisi 1 sachet narkoba jenis shabu adalah Pandi;
- Bahwa terdakwa dan Pandi ke Jl. Lasiming untuk mengambil narkoba jenis shabu namun yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa lalu di berikan ke Pandi kemudian Pandi simpan di dalam bajunya dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa dan temannya melihat saksi berteman maka pada saat itu pula terdakwa dan Pandi lari sehingga Pandi langsung membuang kaleng tersebut yang berisi 1 sachet narkoba jenis shabu.

- Bahwa 1 buah kaleng yang berisi 1 sachet narkoba jenis shabu ditemukan terdakwa sebelumnya pernah gunakan shabu;
- Bahwa HP yang diberikan oleh Pandi ke terdakwa digunakan untuk melakukan komunikasi dengan pemilik shabu;
- Bahwa HP tersebut adalah milik iparnya terdakwa yang bernama Arfan;
- Bahwa terdakwa dan Pandi sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa saat terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram, 1 buah kaleng permen merk Fox, 1 kemasan minuman merk milo, 1 unit handphone merk android merk Samsung J5 warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terhadap Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

### 3. Saksi Arfan alias Appan Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh karena saksi yang menyuruh terdakwa untuk menemani ipar saksi yang bernama Aco;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama "Yayat" dengan mengatakan " kitakah temannya Amran, Appang lalu saksi menjawab "iya" setelah itu Yayat mengatakan " mauki pergi ambil barangku saudara" namun saksi menjawab dengan mengatakan " Ai ndak bisakah saya, cari maki yang lain, setelah itu saksi melihat ipar saksi yaitu terdakwa Prasetiawan alias Aco Bin Prasetyo lalu saksi mengatakan " ada orang nelson, mau pergi diambilkan barangnya, kalau mauko bicara sendiri mako lalu dijawab oleh terdakwa mengatakan "iye" setelah itu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan handphone merk android merk Samsung J5 warna hitam untuk digunakan melakukan komunikasi langsung dengan Yayat;

- Bahwa yang menyuruh anak saksi yang bernama Pandi untuk menemani terdakwa mengambil narkoba jenis shabu karena kebetulan Pandi waktu tidak ada yang dikerja;
- Bahwa setelah terdakwa dan Pandi pergi sam-sama untuk mengambil narkoba jenis shabu dan tidak lama kemudian maka saksi dengar kabar bahwa terdakwa dan Pandi ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terhadap Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

4. Saksi Arfandi Alias Pandi Bin Joko Sutrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa PRASETIWAN ALIAS ACO PRASETYO ditangkap oleh anggota Kepolisian dari sat res narkoba Polda Sulsel oleh karena ditemukan barang bukti berupa karena ditemukan barang bukti berupa 1 sachet narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan milo yang disimpan didalam kaleng gula-gula merek fox ;
- Bahwa 1 sachet narkoba jenis shabu tersebut diambil di dekat tiang listrik di Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa PRASETIWAN ALIAS ACO PRASETYO yang mengambil sabu tersebut lalu diserahkan ke terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam baju;
- Bahwa kaleng yang berisi shabu tersebut disembunyikan didalam baju saksi karena saksi curiga kalau itu adalah shabu;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa pernah pake shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Arfandi pada Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arfandi ditangkap oleh karena ditemukan barang bukti berupa 1 sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan milo yang disimpan didalam kaleng gula-gula merek fox;
- Bahwa 1 sachet narkotika jenis shabu tersebut mau diserahkan ke Yayat;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arfandi sama-sama pergi ambil sabu di Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arfandi pergi mengambil shabu karena disuruh oleh Yayat;
- Bahwa saksi bisa mengambil barang karena ditunjukkan oleh Yayat lewat HP karena ada HP yang diberikan oleh ipar terdakwa yang bernama Appan untuk melakukan komunikasi dengan Yayat;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya mau diserahkan ke pemiliknya yaitu Yayat;
- Bahwa terdakwa tahu kalau barang yang diambil tersebut adalah narkotika jenis shabu karena disampaikan oleh Yayat;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa yang ambil didekat tiang listrik lalu terdakwa opor ke Pandi lalu Pandi simpan didalam bajunya;
- Bahwa shabu tersebut jatuh pada saat ada polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu kalau shabu adalah barang terlarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terhadap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah mengonsumsi shabu sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2501/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,4071 gram adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa PRASETIWAN Alias ACO BIN PRASETYO tidak ditemukan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram;
- 1 buah kaleng permen merk Fox;
- 1 kemasan minuman merk milo;
- 1 unit handphone merk android merk Samsung J5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Arfandi pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arfandi ditangkap oleh karena ditemukan barang bukti berupa 1 sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan milo yang disimpan didalam kaleng gula-gula merek fox;
- Bahwa 1 sachet narkotika jenis shabu tersebut mau diserahkan ke Yayat;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arfandi sama-sama pergi ambil sabu di Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arfandi pergi mengambil shabu karena disuruh oleh Yayat;
- Bahwa saksi bisa mengambil barang karena ditunjukkan oleh Yayat lewat HP karena ada HP yang diberikan oleh ipar terdakwa yang bernama Appan untuk melakukan komunikasi dengan Yayat;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya mau diserahkan ke pemiliknya yaitu Yayat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau barang yang diambil tersebut adalah narkotika jenis shabu karena disampaikan oleh Yayat;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa yang ambil didekat tiang listrik lalu terdakwa opor ke Pandi lalu Pandi simpan didalam bajunya;
- Bahwa shabu tersebut jatuh pada saat ada polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram, 1 buah kaleng permen merk Fox, 1 kemasan minuman merk milo, 1 unit handphone merk android merk Samsung J5 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau shabu adalah barang terlarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terhadap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram adalah benar Positif (+) mengandung narkotika dalam jenis Metamfetamina berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik 2501/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa Prasetiawan Alias Aco Bin Prasetyo yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian "Narkotika Golongan I" didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare ditangkap oleh karena ditemukan barang bukti berupa 1 sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan milo yang disimpan didalam kaleng gula-gula merek fox, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta saksi Arfandi narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Yayat dengan cara terdakwa dan saksi Arfandi sama-sama pergi ambil sabu di Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare dengan dipandu oleh Yayat melalui HP karena ada HP yang diberikan oleh ipar terdakwa yang bernama Appan untuk melakukan komunikasi dengan Yayat. Shabu tersebut terdakwa yang ambil didekat tiang listrik lalu terdakwa oper ke saksi Arfandi lalu saksi Arfandi simpan didalam bajunya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram tersebut rencananya mau diserahkan ke pemiliknya yaitu Yayat akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak instansi berwenang untuk memiliki dan menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar Positif (+) mengandung narkotika dalam jenis Metamfetamina berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor 2501/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian sub-unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan” perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas yakni menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 88 yakni sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) yakni sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare ditangkap oleh karena ditemukan barang bukti berupa 1 sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan milo yang disimpan didalam kaleng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula-gula merek fox, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta saksi Arfandi narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Yayat dengan cara terdakwa dan saksi Arfandi sama-sama pergi ambil sabu di Jl. Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare dengan dipandu oleh Yayat melalui HP karena ada HP yang diberikan oleh ipar terdakwa yang bernama Appan untuk melakukan komunikasi dengan Yayat. Shabu tersebut terdakwa yang ambil didekat tiang listrik lalu terdakwa oper ke saksi Arfandi lalu saksi Arfandi simpan didalam bajunya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram tersebut rencananya mau diserahkan ke pemiliknya yaitu Yayat akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta dihubungkan dengan pengertian sub-unsur percobaan atau permufakatan jahat maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Arfandi, saksi Arfan dan Yayat sudah termasuk dalam kategori "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. Dan dari persamaan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai penerapan pasal terhadap Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permintaan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram, 1 buah kaleng permen merk Fox dan 1 kemasan minuman merk milo agar tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan. Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 unit handphone merk android merk Samsung J5 warna hitam oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetiawan Alias Aco Bin Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.107.000.000,- (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,4071 gram dan berat akhir 4,3812 gram;
  - 1 buah kaleng permen merk Fox;
  - 1 kemasan minuman merk milo;Dimusnahkan;
- 1 unit handphone merk android merk Samsung J5 warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Fausiah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H. Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.  
TTD

Fausiah, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Minarti, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)